



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 pada tanggal 22 Nopember 2001 seri B, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 pada tanggal 22 Nopember 2001 seri B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo atau pada Dinas / Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi ;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
12. Pemegang Izin adalah orang pribadi atau badan yang telah diizinkan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
13. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum ;
14. Daerah Manfaat Jalan untuk selanjutnya disingkat Damaja adalah meliputi badan jalan, saluran, tepi jalan dan ambang pengamanan ;
15. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat GSP, adalah garis khayal yang terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga ;

16. Garis Sempadan Teritis untuk selanjutnya disingkat GST, adalah garis khayal yang terletak pada kedua sisi jalan sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan atau sejenisnya ;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pasal 2

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam segi pengawasan administrasi pemungutan dan pengendalian penerimaan retribusi ;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, baik menyangkut segi pemrosesan izin dan pemungutan retribusinya.

B A B II KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Retribusi adalah Harga Dasar Bangunan per M² dan persentase maksimal sesuai dengan kelas jalan ;
- (2) Setiap pekerjaan bangunan yang memerlukan izin dikenakan biaya-biaya yang terdiri :
 - a. Biaya izin sempadan ;
 - b. Biaya izin bangunan baru ;
 - c. Biaya izin merubah bangunan ;
 - d. Biaya izin pembongkaran ;
 - e. Biaya izin penghapusan ;
 - f. Biaya izin penimbunan bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (Damaja) ;
 - g. Biaya izin balik nama IMB.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$RIMB = LB \times THBD \text{ per M}^2 \times \text{persentase maksimal 2 \% (dua perseratus).}$$

➤ Yang dimaksud :

- ♦ RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jumlah biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi dan atau Badan Usaha baik swasta maupun pemerintah (BUMN / BUMD).
 - ♦ LB : Luas Bangunan.
 - ♦ THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan M^2
 - ♦ Persentase maksimal 2 % (dua perseratus) adalah : angka persentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka perhitungan retribusi IMB.
 - ♦ Harga dasar bangunan per M^2 dan persentase sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- (4) Setiap pelaksanaan pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun dan penimbunan bahan bangunan di Damaja harus mendapat izin lebih dahulu dari Bupati ;
 - (5) Izin diberikan setelah Wajib Retribusi membayar lunas biaya-biaya sesuai dengan ketentuan dan diberikan tanda berupa pelat nomor izin bangunan (pening) ;
 - (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Pembuatan, perubahan atau perbaikan suatu bangunan yang biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - b. Mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan ;
 - c. Mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 0,25 (dua puluh lima perseratus) meter dari permukaan tanah ;
 - d. Memperbarui pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung asalkan bagian dari gedung itu tidak dibebani oleh mesin-mesin yang berat.

Pasal 4

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

BAB III KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Apabila bangunan sebagaimana dimaksud tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), secara disengaja maupun tidak pihak pemilik bangunan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pencabutan atau pembatalan, penyegelan dan pembongkaran bangunan ;
- (2) Bagi bangunan yang memenuhi syarat akan tetapi melakukan pelanggaran sebagaimana bunyi pasal ini, maka pihak pemohon Izin Mendirikan Bangunan dikenai sanksi tambahan berupa Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP)

$$RPP = \text{Luas Bangunan} \times \text{Tarif Retribusi} \times \text{Koefisien}$$

Keterangan : Tarif Retribusi adalah Harga Dasar Bangunan (m^2)

- b. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) tanpa IMB, fisik bangunan telah dikerjakan pada saat pengajuan.

$$RPT = RPP \times \text{Presentase Fisik Bangunan} \times F$$

Keterangan : $F1 = 2$

- c. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melanggar Sempadan Bangunan.

$$RPT = RPP \times (LP : LT) \times F$$

Keterangan : $F1 = 1$

LP : Luas Pelanggaran

LT : Luas Tanah yang dibangun

- d. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melampaui KDB (Koefisien Dasar Bangunan).

$$RPT = RPP \times (LP : LT) \times F$$

Keterangan : $F = 2$

LP : Luas Pelanggaran

LT : Luas Tanah yang dibangun

- e. Bangunan berdiri lebih dahulu sebelum memperoleh izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan Retribusi Pengawasan Bangunan (RPB).

$$RPB = RPP \times 5\%$$

Catatan :

$$F = F1 \times F2$$

F = Koefisien Pemanfaatan Lebih

F1 = Koefisien Jenis Kelonggaran

F2 = Koefisien Jenis Bangunan

Kategori Koefisien Jenis Bangunan :

- a. Bangunan Rumah Tinggal :

▪ Rumah Kecil $F2 = 1$

▪ Rumah Besar $F2 = 2$

▪ Rumah Besar $F2 = 3$

- b. Bangunan Sosial $F2 = 2$

- c. Bangunan Tempat Usaha $F2 = 6$

BAB IV TATA CARA DAN SYARAT PENGAJUAN IZIN

Pasal 6

(1) Tata cara pengajuan izin sebagai berikut :

a. IMB

- 1) Mengisi blanko permohonan ;
- 2) Mengajukan berkas permohonan lengkap ke Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;
- 3) IMB dapat diproses setelah dibayar lunas ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

b. Balik Nama IMB

- 1) Mengisi blanko permohonan ;
- 2) Mengajukan berkas permohonan lengkap ke Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;
- 3) IMB dapat diproses setelah dibayar lunas ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

(2) Syarat pengajuan izin :

a. IMB

- 1) Surat kepemilikan tanah ;
- 2) Gambar bestek lengkap ;
- 3) Surat ijin lokasi / rekomendasi Bupati ;
- 4) Surat ijin dari tetangga ;
- 5) Permohonan diketahui Kepala Kelurahan / Desa dan Camat setempat.

b. Balik nama IMB

- 1) Surat kepemilikan tanah ;
- 2) Akta jual beli ;
- 3) Akta pendirian perusahaan terbaru ;
- 4) IMB lama ;
- 5) Permohonan diketahui Kepala Kelurahan / Desa dan Camat setempat ;
- 6) Foto copy gambar bestek IMB lama ;
- 7) Surat ijin lokasi / rekomendasi Bupati.

BAB V KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 7

Ketentuan garis sempadan untuk jalan kawasan khusus dan lingkungan daerah bangunan tertutup diatur sebagai berikut :

a. Garis Sempadan Pagar untuk rumah :

- 1) Jalan Arteri Primer sepanjang 15 M, diukur dari as jalan ;
- 2) Jalan Arteri Sekunder sepanjang 15 M, diukur dari as jalan ;
- 3) Jalan Kolektor Primer sepanjang 10 M, diukur dari as jalan ;
- 4) Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 8 M, diukur dari as jalan ;
- 5) Jalan Lokal Primer sepanjang 6 M, diukur dari as jalan ;
- 6) Jalan Lokal Sekunder sepanjang 4 M, diukur dari as jalan.

- b. Garis Sempadan Teritis untuk rumah :
 - 1) Jalan Arteri Primer sepanjang 20 M, diukur dari as jalan ;
 - 2) Jalan Arteri Sekunder sepanjang 20 M, diukur dari as jalan ;
 - 3) Jalan Kolektor Primer sepanjang 15 M, diukur dari as jalan ;
 - 4) Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 13 M, diukur dari as jalan ;
 - 5) Jalan Lokal Primer sepanjang 10 M, diukur dari as jalan ;
 - 6) Jalan Lokal Sekunder sepanjang 8 M, diukur dari as jalan.
- c. Garis Sempadan Pagar untuk Perkantoran, Ruko :
 - 1) Jalan Arteri Primer sepanjang 15 M, diukur dari as jalan ;
 - 2) Jalan Arteri Sekunder sepanjang 15 M, diukur dari as jalan ;
 - 3) Jalan Kolektor Primer sepanjang 10 M, diukur dari as jalan ;
 - 4) Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 8 M, diukur dari as jalan ;
 - 5) Jalan Lokal Primer sepanjang 6 M, diukur dari as jalan ;
 - 6) Jalan Lokal Sekunder sepanjang 4 M, diukur dari as jalan.
- d. Garis Sempadan Teritis untuk Perkantoran :
 - 1) Jalan Arteri Primer sepanjang 25 M, diukur dari as jalan ;
 - 2) Jalan Arteri Sekunder sepanjang 25 M, diukur dari as jalan ;
 - 3) Jalan Kolektor Primer sepanjang 20 M, diukur dari as jalan ;
 - 4) Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 18 M, diukur dari as jalan ;
 - 5) Jalan Lokal Primer sepanjang 16 M, diukur dari as jalan ;
 - 6) Jalan Lokal Sekunder sepanjang 10 M, diukur dari as jalan.
- e. Garis Sempadan Pagar untuk Industri, Gudang :
 - 1) Jalan Arteri Primer sepanjang 15 M, diukur dari as jalan ;
 - 2) Jalan Arteri Sekunder sepanjang 15 M, diukur dari as jalan ;
 - 3) Jalan Kolektor Primer sepanjang 10 M, diukur dari as jalan ;
 - 4) Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 10 M, diukur dari as jalan ;
 - 5) Jalan Lokal Primer sepanjang 10 M, diukur dari as jalan ;
 - 6) Jalan Lokal Sekunder sepanjang 10 M, diukur dari as jalan.
- f. Garis Sempadan Teritis untuk Industri, Gudang :
 - 1) Jalan Arteri Primer sepanjang 40 M, diukur dari as jalan ;
 - 2) Jalan Arteri Sekunder sepanjang 40 M, diukur dari as jalan ;
 - 3) Jalan Kolektor Primer sepanjang 30 M, diukur dari as jalan ;
 - 4) Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 30 M, diukur dari as jalan ;
 - 5) Jalan Lokal Primer sepanjang 30 M, diukur dari as jalan ;
 - 6) Jalan Lokal Sekunder sepanjang 25 M, diukur dari as jalan.
- g. Dalam lingkungan daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk pagar dan teritis menjadi satu, maka untuk sempadan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Jalan Arteri Primer sepanjang 15 M ;
 - 2) Jalan Arteri Sekunder sepanjang 15 M ;
 - 3) Jalan Kolektor Primer sepanjang 10 M ;
 - 4) Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 10 M ;
 - 5) Jalan Lokal Primer sepanjang 10 M ;
 - 6) Jalan Lokal Sekunder sepanjang 10 M.

B A B VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

B A B VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Retribusi terutang adalah dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD ;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sesuai dengan ketentuan dalam Sisdur Administrasi Pendapatan Daerah.

B A B VIII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu dikenakan sanksi administrasi.

B A B IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur sebagai berikut :
- Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas ke Kas Daerah, BKP Dinas Pendapatan atau pada BKP Dinas / Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi;
 - Apabila pembayaran dilakukan pada BKP Dinas Pendapatan atau pada BKP Dinas / Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam ;
 - BKP Dinas / Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi setelah menyetorkan hasil penerimaan sebagaimana dimaksud huruf b harus mengirimkan 1 lembar bukti setoran kepada BKP Dinas Pendapatan paling lambat 1 x 24 jam ;
 - Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) ;
 - SSRD dibuat rangkap 5, lembar pertama untuk WR, lembar kedua dikirim ke BKP Dinas Pendapatan, lembar ketiga dikirim ke Kasda, lembar keempat untuk arsip Bagian Keuangan dan lembar kelima untuk arsip BKP Dinas / Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi.

B A B X

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, dengan melampirkan foto copy KTP, SKRD dan disertai bukti serta alasan yang jelas ;
- Kepala Dinas Pendapatan mengadakan penelitian terhadap Wajib Retribusi sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan / penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi oleh Bupati.

B A B XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 15

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

B A B XII
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) ;
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) ;
 - d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) ;
 - e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN) ;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima, sudah memberikan keputusan ;
- (3) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

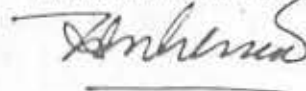
B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 19 April 2002

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 27 TAHUN 2002
 TANGGAL : 19 APRIL 2002

TABEL HARGA DASAR, SEMPADAN DAN KOEFISIEN TARIF

NO	JENIS BANGUNAN	RETRIBUSI				KETERANGAN
		KELAS JALAN	HARGA BANGUNAN (Rp)	SEMPADAN (Rp)	KOEFESIEN	
1	2	3	4	5	6	7
I	A. Rumah tinggal permanen tidak bertingkat	Lokal	270.000,00/m ²	175,00/m	0,5% - 1%	
		Kolektor		350,00/m	1% - 1,5%	
		Arteri		400,00/m	1,5% - 2%	
	B. Rumah tinggal bertingkat	Lokal	540.000,00/m ²	350,00/m	0,5% - 1%	
		Kolektor		650,00/m	1% - 1,5%	
		Arteri		800,00/m	1,5% - 2%	
	C. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal	270.000,00/m ²	175,00/m	0,5% - 1%	
		Kolektor		350,00/m	1% - 1,5%	
		Arteri		400,00/m	1,5% - 2%	
	D. Rumah tinggal non permanen	Lokal	90.000,00/m ²	175,00/m	0,5% - 1%	
		Kolektor		-	1% - 1,5%	
		Arteri		-	1,5% - 2%	
	BANGUNAN FASILITAS UMUM :					
A. Bangunan fasilitas umum komersial ; toko, bioskop, kantor, amusemen tidak bertingkat	Lokal	440.000,00/m ²	1.600,00/m	0,5% - 1%		
	Kolektor		2.500,00/m	1% - 1,5%		
	Arteri		3.300,00/m	1,5% - 2%		
B. Bangunan fasilitas umum komersial ; toko, bioskop, kantor, amusemen 2 (dua) lantai	Lokal	880.000,00/m ²	3.300,00/m	0,5% - 1%		
	Kolektor		4.900,00/m	1% - 1,5%		
	Arteri		6.600,00/m	1,5% - 2%		
C. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal	440.000,00/m ²	1.600,00/m	0,5% - 1%		
	Kolektor		2.400,00/m	1% - 1,5%		
	Arteri		3.300,00/m	1,5% - 2%		
II. UMUM :						
A. Bangunan fasilitas umum komersial ; perusahaan, los kerja, gudang, pabrik, showroom tidak bertingkat	Lokal	500.000,00/m ²	2.400,00/m	0,5% - 1%		
	Kolektor		3.300,00/m	1% - 1,5%		
	Arteri		4.000,00/m	1,5% - 2%		
B. Bangunan fasilitas umum komersial ; perusahaan, los kerja, gudang, pabrik, showroom 2 (dua) lantai	Lokal	1.000.000,00/m ²	4.900,00/m	0,5% - 1%		
	Kolektor		6.600,00/m	1% - 1,5%		
	Arteri		8.200,00/m	1,5% - 2%		
C. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal	500.000,00/m ²	2.500,00/m	0,5% - 1%		
	Kolektor		3.300,00/m	1% - 1,5%		
	Arteri		4.100,00/m	1,5% - 2%		
III. BANGUNAN FASILITAS UMUM SOSIAL KOMERSIL SWASTA :						
A. Rumah sakit, gedung sekolah	Lokal	335.000,00/m ²	1.650,00/m	0,5% - 1%		
	Kolektor		2.400,00/m	1% - 1,5%		
	Arteri		3.300,00/m	1,5% - 2%		

1	2	3	4	5	6	7
	B. Rumah sakit, gedung sekolah bertingkat 2 (dua) lantai	Lokal Kolektor Arteri	670.000,00/m ²	3.300,00/m 5.000,00/m 6.600,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
	C. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	335.000,00/m ²	1.650,00/m 2.500,00/m 3.300,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
V.	BANGUNAN FASILITAS UMUM PEMERINTAH :					
	A. Bangunan fasilitas kantor, penbadatan, kesenian, kesehatan kebudayaan	Lokal Kolektor Arteri	-	1.000,00/m 1.300,00/m 1.600,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
	B. Bangunan fasilitas pasar dan perdagangan	Lokal Kolektor Arteri	-	1.000,00/m 1.300,00/m 1.600,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
	C. Bangunan fasilitas sosial sejenis	Lokal Kolektor Arteri	-	1.000,00/m 1.300,00/m 1.600,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
	D. Bangunan fasilitas pertahanan dan keamanan	Lokal Kolektor Arteri	-	1.000,00/m 1.300,00/m 1.600,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
M.	BANGUNAN FASILITAS UMUM SEMI KOMERSIAL :					
	Bangunan fasilitas perusahaan Pemerintah/Negara	Lokal Kolektor Arteri	270.000,00/m ²	1.600,00/m 2.500,00/m 3.300,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
N.	PEKERJAAN LAIN - LAIN :					
	A. Mengurjakan pemancangan	Lokal Kolektor Arteri	1.125.000,00/biji	- - -	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
	B. Pondasi strous/pondasi bor dengan kedalaman 3 m	Lokal Kolektor Arteri	212.000,00/biji	- - -	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
	C. Mengurjakan cerobong menara	Lokal Kolektor Arteri	235.000,00/m ²	250,00/m 300,00/m 400,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
	D. Mengurjakan pagar tembok pasang	Lokal Kolektor Arteri	72.000,00/m ²	125,00/m 300,00/m 400,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
	E. Mengurjakan talut/plengsengan	Lokal Kolektor Arteri	70.000,00/m ²	250,00/m 350,00/m 400,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	

2	3	4	5	6	7
F. Menggali sumur-sumur peresap/ upliftank	Lokal Kolektor Arteri	440.000,00/buah	2,450,00/m 3,300,00/m 3,300,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
G. Mengalirkan tanki air, murara air	Lokal Kolektor Arteri	175.000,00/m ²	1,000,00/m 2,450,00/m 3,300,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
H. Mengganti penggantian kayu	Lokal Kolektor Arteri	60.000,00/m ²	150,00/m 165,00/m 165,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
I. Mengganti penggantian baja	Lokal Kolektor Arteri	75.000,00/m ²	165,00/m 165,00/m	0,5% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2%	
J. Mengganti					
1. Pasir kayu		20.000,00/m ²		0,5% - 2%	
2. Pasir besi		50.000,00/m ²		0,5% - 2%	
3. Pasir kawat		30.000,00/m ²		0,5% - 2%	
4. Jambatan beton		150.000,00/m ²		0,5% - 2%	
5. Jambatan kayu		75.000,00/m ²		0,5% - 2%	
6. Dukungan-urung		90.000,00/m ²		0,5% - 2%	
7. Jambatan		27.500,00/m ²		0,5% - 2%	
8. Jalan makadam		20.000,00/m ²		0,5% - 2%	
9. Lantai rabat/femuran		25.000,00/m ²		0,5% - 2%	
10. Urugan tanah		15.000,00/m ²		0,5% - 2%	
11. Merobohkan bangunan		20.000,00/m ²		0,5% - 2%	
12. Penimbunan bahan bangunan		10.000,00/m ²		0,5% - 2%	
13. Penimbunan		20.000,00/m ²		0,5% - 2%	
14. Penghapusan izin		60.000,00/m ²		0,5% - 2%	
15. Galian tanah		75.000,00/m ²		0,5% - 2%	
16. Pasi liang		165.000,00/biji		0,5% - 2%	
K. BI AT NOMOR IMB (PENENG)		5.000,00/biji			

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 19 April 2001

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO